Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 04, No. 02, 2026
E-ISSN: 2986-8157
DOI: https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v4i2.1397

Diterima : 19 - 02 - 2026
Direvisi : 06 - 03 - 2026
Disetujui : 18 - 06 - 2026
Terbit : Juli 2026

Ambivalensi Generasi Z Terhadap Pernikahan: Dampak Paparan Fenomena KDRT dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Audiatus Sofa[1], Ahyat Habibi[2], Ahmad Marwazi[3]

Abstract

The increasing cases of domestic violence in Indonesia have influenced Generation'z attitudes toward marriage. This study aims to analyze the ambivalence of Generation Z toward marriage after exposure to domestic violence phenomena from the perspective of Islamic family law. This study employed a qualitative approach through a descriptive-analytical field study. Data were collected through in-depth interviews with 18 Generation Z informants consisting of 2 male informants and 16 female informants, from several universities in Java and West Nusa Tenggara, selected through purposive sampling based on specific criteria, being unmarried, having been exposed to domestic violence, and being willing to participate in in-depth interviews. Data analysis used the Miles and Huberman model. The findings reveal that repeated exposure to domestic violence phenomena fosters ambivalent attitudes among Generation, toward marriage, manifested two opposing response poles. On one hand, such exposure generates negative impact in the form of fear marriage, a tendency to delay marriage, and skepticism toward potencial partners. On the other hand, the same exposure also produces positive impact in the form of increased selectivity in choosing partners, a growing understanding healthy relationship, and mentall and emotional preparedness before marriage. From the perspective of Islamic family law, this ambivalence reflect the balance between avoiding harm while pursuing the Islamic ideal of sakinah, mawaddah, and rahmah Family.

Keywords: Ambivalence; Generation Z; Domestic Violence; Marriage; Islamic Family Law.

Abstrak

Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia turut memengaruhi cara pandang Generasi Z terhadap pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 18 informan Generasi Z, terdiri dari 2 laki-laki dan 16 perempuan, dari beberapa perguruan tinggi di wilayah Jawa dan Nusa Tenggara Barat yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* dengan kriteria belum menikah, pernah terpapar fenomena KDRT, dan bersedia diwawancarai secara mendalam. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan fenomena KDRT secara terus-menerus membentuk sikap ambivalen pada Generasi Z terhadap pernikahan. Ambivalensi tersebut terwujud dalam dua kutub respons yang berlawanan sebagai dampak dari paparan fenomena KDRT. Di satu sisi, paparan tersebut menimbulkan dampak negatif berupa munculnya ketakutan, penundaan pernikahan, dan skeptisisme terhadap pasangan. Di sisi lain, paparan tersebut menghasilkan dampak positif berupa selektivitas dalam memilih pasangan, pemahaman mengenai relasi yang sehat, serta kesiapan mental dan emosional. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, ambivalensi tersebut mencerminkan keseimbangan antara upaya menjaga diri dari kemudaratan sekaligus upaya membangun pernikahan yang mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah.*

Kata Kunci: Ambivalensi; Generasi Z; KDRT; Pernikahan; Hukum Keluarga Islam

[1] Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Email: audiatussofa@gmail.com
[2] Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Email: ahyathabibie@gmail.com
[3] Universitas Islam Madinah
Email: marwaziahmar@gmail.com

Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[4]

Di Indonesia, fenomena KDRT masih menjadi isu utama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa KDRT bukan sekadar masalah dalam ranah personal, melainkan juga menjadi isu sosial yang mendesak untuk diperhatikan.[5] Negara yang dikenal menjunjung tinggi nilai moral dan kekeluargaan ini masih harus bergelut dengan angka KDRT yang terus meningkat setiap tahunnya.[6] Data dari Kementerian PPPA tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 28.789 kasus kekerasan secara keseluruhan. Mayoritas korban dari total jumlah kejadian tersebut adalah perempuan, yaitu sebanyak 24.973 orang. Sementara itu, jumlah korban laki-laki mencapai 3.816 orang.[7] Berbagai laporan menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi keluhan yang paling sering muncul. Bahkan, data BADILAG mencatat tingginya angka kekerasan yang terjadi dalam lingkup personal.[8] Jumlah kasus kekerasan di Indonesia mengalami kenaikan yang substansial pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 dengan jumlah 18.466 kasus. Selain itu, Kementerian PPPA menyatakan bahwa KDRT merupakan jenis kasus kekerasan yang paling banyak terjadi jika diukur dari jumlah korban per lokasi. Pada tahun 2024, terdapat 19.045 kasus KDRT yang dilaporkan, serta jumlah kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT di Indonesia pada tahun 2024 tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 7.243.[9]

Jika ditelusuri lebih lanjut, kekerasan terhadap istri (KTI) adalah kasus paling dominan dalam ranah personal. Tren tersebut juga tercermin dalam laporan CATAHU terhitung sejak tahun 2001. Dalam total laporannya, Komnas Perempuan mencatat laporan mengenai KTI berjumlah

[4] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

[5] Hasudungan Sinaga, "MENGUNGKAP REALITAS DAN SOLUSI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," *IBLAM LAW REVIEW* 2, no. 1 (January 2022): 188–210, https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.236.

[6] M. Yanis Saputra, *Di Balik Tirai Santun: Mengungkap Fakta Miris KDRT Dan Kunci Mewujudkan Keluarga Sakinah*, 2025, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/di-balik-tirai-santun-mengungkap-fakta-miris-kdrt-0s3.

[7] Trias Palupi Kurnianingrum, *URGENSI PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*, XVII, no. 1 (January 2025).

[8] Komnasperempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*, March 7, 2024, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap perempuan-tahun-2023.

[9] Kurnianingrum, *URGENSI PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*.

672 kasus, yang menjadi kasus dengan jumlah tertinggi. Secara keseluruhan, kasus di ranah personal mengalami kenaikan sebesar 3,4% yaitu dengan jumlah 5.950 pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Selain itu, data ini juga mengindikasikan bahwa kategori KDRT mencakup 83,70% dari keseluruhan pengaduan dalam lingkup pribadi.[10]

Di sisi lain, bersamaan dengan meningkatnya kasus KDRT, statistik pernikahan di negara ini justru semakin menurun. Merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pernikahan di negara ini turun sebesar 7,51 persen pada tahun 2023.[11] Pada tahun 2024, jumlah pernikahan di Indonesia menurun lagi sebesar 6,3% menjadi 1,48 juta, yang merupakan level terendah dalam satu dekade, memecahkan rekor dari tahun-tahun sebelumnya.[12] Peningkatan kasus KDRT diperkirakan menjadi faktor yang berkontribusi terhadap berkurangnya angka pernikahan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa KDRT dapat menyebabkan trauma serius bagi generasi muda, terutama untuk generasi Z.[13] Kondisi tersebut berpotensi membentuk ambivalensi pada Generasi Z terhadap pernikahan, yakni munculnya dua sikap yang saling bertentangan secara bersamaan, antara keinginan menikah dan ketakutan terhadap pernikahan itu sendiri. Generasi Z atau yang umumnya dikenal Gen Z adalah mereka yang lahir dari tahun 1997-2012.[14] Mereka lahir dan berkembang dalam era teknologi modern, mereka cenderung memberikan tanggapan dan pandangannya terhadap berbagai fenomena yang tengah ramai dibahas.[15]

Kekhawatiran tersebut semakin diperkuat dengan maraknya pemberitaan kasus KDRT, baik di media cetak maupun online. Kasus yang melibatkan publik figur seperti Cut Intan Nabila, Afifah Riyad dan tokoh lainnya menyoroti konflik serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hal tersebut memengaruhi pandangan Generasi Z terhadap institusi pernikahan.[16] Menciptakan kecemasan di kalangan Generasi Z mengenai keputusan menikah. Mereka berpendapat bahwa

[10] *RINGKASAN EKSEKUTIF 'MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024' Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024*, 2025.

[11] unairnews, *Benarkah KDRT Sebabkan Angka Pernikahan Menurun? Dosen UNAIR Berikan Tanggapan*, Agustus 2024, https://unair.ac.id/benarkah-kdrt-sebabkan-angkapernikahan-menurun-dosen-unair-berikan-tanggapan/.

[12] Lubis Raka B, *Pernikahan Di RI Kembali Cetak Rekor Terendah Pada 2024*, March 7, 2025, https://goodstats.id/infographic/pernikahan-di-ri-kembali-cetak-rekor-terendah-pada-2024-ctxYb. Diakses 16 Mei 2025.

[13] unairnews, *Benarkah KDRT Sebabkan Angka Pernikahan Menurun? Dosen UNAIR Berikan Tanggapan*.

[14] Cindy Nurlaila et al., "Dinamika Perilaku Gen Z Sebagai Generasi Internet," *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 6 (November 2024): 95–102, https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.464.

[15] Riyan Riswandi, Cucu Surahman, and Riris Hari Nugraha, "Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu Marriage Is Scary," *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 1 (January 2025): 10–25, https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.893.

[16] Veni Fatimatuz Zahro, "IMPLIKASI PEMBERITAAN KDRT SELEBRITI DI INSTAGRAM TERHADAP PERSEPSI GENERASI Z DI KABUPATEN JOMBANG" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025).

pernikahan sebaiknya dilangsungkan ketika sudah siap secara mental dan finansial, serta dipengaruhi oleh informasi terkini mengenai kasus-kasus KDRT yang tersebar luas di media sosial.[17]

Seiring meningkatnya pemberitaan KDRT baik melalui media cetak maupun online dan menurunnya angka pernikahan, penting untuk memahami lebih jauh bagaimana ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT dalam perspektif hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian sebelumnya, sampai saat ini belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang analisis ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT dalam perspektif hukum keluarga Islam. Adapun temuan dari kajian penelitian sebelumnya disajikan sebagai berikut:

Pertama, Melina Lestari, dkk (2024) yang mengkaji tentang " Bagaimana Fenomena *'Marriage is Scary'* dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?".[18] Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan teknik naratif. Hasil kajian tersebut mengindikasikan bahwa meskipun pernikahan dipandang sebagai ibadah dan komitmen positif, terdapat kekhawatiran signifikan terkait KDRT, perceraian, perselingkuhan, dan budaya patriarki. Sisi persamaannya adalah pada pembahasan tentang KDRT menjadi faktor kuat dalam membentuk skeptisisme terhadap pernikahan. Adapun sisi perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yaitu bagaimana ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Kedua, Riyan Riswandi dkk (2025) yang mengkaji tentang "Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z Terhadap Isu *Marriage is Scary*".[19] Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif. Hasil kajian tersebut mengindikasikan bahwa Generasi Z memandang pernikahan sebagai sesuatu yang menakutkan akibat berbagai faktor, seperti ketidakseimbangan peran gender, konflik rumah tangga, dan maraknya kasus KDRT yang mereka lihat di media sosial. Sisi persamaannya adalah pembahasan yang menyoroti pengaruh KDRT dan pandangan Generasi Z terhadap pernikahan. Sementara itu, sisi perbedaannya terletak pada fokus

[17] unairnews, *Benarkah KDRT Sebabkan Angka Pernikahan Menurun? Dosen UNAIR Berikan Tanggapan*.

[18] Melina Lestari et al., "Bagaimana Fenomena 'Marriage is Scary' dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?," *JURNAL BIMBINGAN DAN KONSELING AR-RAHMAN* 10, no. 2 (December 2024): 278, https://doi.org/10.31602/jbkr.v10i2.17187.

[19] Riswandi, Surahman, and Nugraha, "Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu Marriage Is Scary."

penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Ketiga, Dwi Oktaviani dan Krismono (2025) yang mengkaji tentang *"Analisis of the Marriage is Scary Phenomenon Among Generation Z: Perspective of Islamic Law Sosiology".*[20] Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil kajian tersebut mengindikasikan bahwa lima faktor utama penyebab persepsi negatif terhadap pernikahan, yaitu ketakutan terhadap pasangan terutama karena KDRT, masa depan yang tidak pasti, masalah rumah tangga, khawatir akan finansial, dan dipengaruh oleh media sosial. Sisi persamaannya adalah pembahasan tentang KDRT sebagai faktor yang memperkuat skeptisisme Generasi Z terhadap pernikahan. Sementara itu, sisi perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT dalam perspektif hukum keluarga Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT dalam perspektif hukum keluarga Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena sosial yang diteliti memiliki sifat kompleks dan kontekstual, sehingga diperlukan penggalian data secara mendalam mengenai ambivalensi informan terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur sebagai teknik utama pengumpulan data. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT. Selain itu, studi literatur digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis dalam perspektif hukum keluarga Islam.

[20] Dwi Oktaviani and Krismono, *"Analysis of the Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z: A Perspective of Islamic Law Sociology*, 2, no. 1 (2024).

Informan pada penelitian ini terdiri dari 18 mahasiswa dari kalangan Generasi Z, yang terdiri dari 2 informan laki-laki dan 16 informan perempuan, dengan rentang usia 18 hingga 24 tahun, dan sedang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi, baik yang berbasis agama maupun umum di wilayah Jawa dan Nusa Tenggara Barat, seperti Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i (STDI), Ma'had Aly Imam Bukhari, Universitas Mataram, serta Institut Agama Islam Nurul Hakim (IAINH). Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria tertentu, seperti belum menikah, pernah terpapar fenomena KDRT baik melalui media sosial maupun media cetak, dan bersedia diwawancarai secara mendalam. Berikut adalah tabel karasteriktik informan penelitian.

No	Kode Informan	Jenis Kelamin	Usia	Asal Perguruan Tinggi
1	HI	Perempuan	21	Institut Agama Islam Nurul Hakim
2	SN	Laki-laki	18	Universitas Mataram
3	VH	Perempuan	18	Universitas Mataram
4	UI	Perempuan	24	STDI Imam Syafi'i Jember
5	KA	Perempuan	22	Institut Agama Islam Nurul Hakim
6	AB	Perempuan	23	STDI Imam Syafi'i Jember
7	NU	Perempuan	22	Institut Agama Islam Nurul Hakim
8	NH	Perempuan	18	Institut Agama Islam Nurul Hakim
9	AA	Perempuan	21	Mahad Aly Imam Bukhari
10	AM	Perempuan	22	STDI Imam Syafi'i Jember
11	OC	Perempuan	23	STDI Imam Syafi'i Jember
12	SA	Perempuan	19	Universitas Mataram
13	RR	Perempuan	23	STDI Imam Syafi'i Jember
14	CH	Perempuan	22	STDI Imam Syafi'i Jember
15	AL	Perempuan	18	Universitas Mataram
16	ZR	Laki-laki	18	Universitas Mataram
17	RN	Perempuan	20	Mahad Aly Imam Bukhari
18	HM	Perempuan	23	STDI Imam Syafi'i Jember

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data hasil wawancara sesuai fokus penelitian. Selanjutnya penyajian data disajikan secara naratif yang menggambarkan pola ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT dalam hukum keluarga Islam. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis keterkaitan antara temuan lapangan dan perspektif hukum keluarga Islam.[21]

Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber, *member check*, dan ketekunan pengamatan. Peneliti membandingkan data dari beberapa informan untuk memastikan konsistensi informasi kesesuaian dan memiliki tingkat keakuratan dan kredibilitas yang baik.

Hasil dan Pembahasan

Paparan Fenomena KDRT dan Sikap Generasi Z Terhadap Pernikahan

Fenomena KDRT menjadi salah satu isu sosial yang banyak mendapat perhatian Generasi Z melalui media sosial, media massa, maupun lingkungan sekitar. Intensitas pemberitaan yang tinggi membuat kasus KDRT tidak lagi dipahami sebagai persoalan privat dalam rumah tangga, tetapi sebagai fenomena sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Paparan terhadap fenomena tersebut kemudian membentuk sikap Generasi Z terhadap pernikahan[22]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ambivalensi diartikan sebagai perasaan yang saling bertentangan terhadap sesuatu atau seseorang pada waktu yang sama. Dalam penelitian ini, ambivalensi dipahami sebagai sikap dan perasaan yang muncul secara bersamaan dan saling bertentangan terhadap pernikahan setelah terpapar fenomena KDRT, yaitu adanya keinginan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan ideal, namun pada saat yang sama disertai rasa takut, khawatir, dan kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka sering terpapar kasus KDRT, baik melalui media sosial, maupun lingkungan sekitar. Sebagaimana yang

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 3rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2018).

[22] Safrida Zahra, "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023," *Gema Keadilan* 10, no. 3 (September 2023): 115–26, https://doi.org/10.14710/gk.2023.20385.

disampaikan oleh HI, "Akhir-akhir ini sangat sering terjadi yang kita lihat baik secara langsung ataupun di media sosial."[23] Ucapan ini senada dengan yang disampaikan oleh SN, "Sangat sering sekali, sehingga saya sangat mempunyai ketakutan ketika akan menikah."[24]

Paparan terhadap fenomena KDRT terjadi melalui berbagai bentuk interaksi informan dengan media dan lingkungan sosial. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa paparan fenomena KDRT diperoleh melalui berbagai saluran, baik ketika mengakses media sosial, ataupun menyaksikan secara langsung. Intensitas paparan tinggi dan berulang tidak berhenti sebagai informasi semata, melainkan berkembang menjadi respons emosional berupa ketakutan terhadap pernikahan. Intensitas paparan yang berlangsung secara berulang membuat kasus KDRT menjadi fenomena yang dekat dengan kehidupan Generasi Z.

Selain berasal dari media sosial, sikap informan terhadap pernikahan juga dipengaruhi oleh pemberitaan kasus KDRT yang melibatkan publik figur. Informan memandang bahwa viralnya kasus rumah tangga publik figur memberikan pengaruh besar terhadap cara pandang anak muda mengenai pernikahan. Kasus tersebut membuat Generasi Z lebih kritis dalam memandang pernikahan dan lebih serius mempersiapkan diri sebelum menikah Sebagaimana yang disampaikan oleh UI, "Ya, sangat memengaruhi. Anak muda bisa jadi lebih takut atau ragu untuk menikah karena khawatir mengalami hal serupa. Misalnya, ketika ada kasus KDRT publik figur yang viral, banyak anak muda berkomentar di media sosial bahwa pernikahan bukan jaminan kebahagiaan dan mereka lebih berhati-hati memilih pasangan."[25] Ucapan ini senada dengan yang disampaikan oleh VH, "Menurut saya pemberitaan KDRT dan melibatkan publik figur sangat mempengaruhi cara pandang anak muda dalam pernikahan, karena ketika sebuah kasus KDRT diberitakan kemudian terdengar oleh anak muda hal tersebut akan mengubah pola pikir, sehingga para anak muda menjadi lebih teliti dalam memilih pasangan, lebih mempersiapkan diri sebelum menuju jenjang pernikahan dan parahnya hal tersebut dapat menyebabkan sebagian anak muda takut menikah."[26]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa paparan fenomena KDRT membentuk sikap yang kritis dan berhati-hati dalam memandang pernikahan. Informan mulai memandang bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan dan pertimbangan yang matang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, sikap kehati-hatian tersebut tidak hanya menunjukkan meningkatnya pemahaman dalam mempersiapkan pernikahan, tetapi juga mencerminkan adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya KDRT. Di satu sisi, paparan kasus KDRT

[23] HI, *Wawancara* (Lombok Timur, 19 September 2025)
[24] SN, *Wawancara* (Lombok Timur, 19 September 2025)
[25] UI, *Wawancara* (Lombok Timur, 19 September 2025).
[26] VH, *Wawancara* (Mataram, 18 September 2025)

mendorong Generasi Z untuk lebih hati-hati dalam memilih pasangan dan lebih matang mempersiapkan diri sebelum menikah. Di sisi lain, paparan yang sama menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Sikap kritis dan kehati-hatian Generasi Z dalam memandang pernikahan tidak hanya dipengaruhi oleh paparan kasus KDRT, tetapi juga berkaitan dengan pemahaman bahwa pernikahan merupakan komitmen jangka panjang yang tidak bisa dijalani secara sembarangan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pernikahan dipahami sebagai ikatan sakral yang membutuhkan tanggung jawab dan kesiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menikah diharuskan untuk memilih pasangan dengan sangat hati-hati, teliti, dan penuh pertimbangan.[27] Pemahaman tersebut sejalan dengan sikap informan yang menjadi lebih kritis dan berhati-hati dalam memandang pernikahan setelah terpapar kasus KDRT.

Selain membentuk sikap kritis terhadap pernikahan, paparan terhadap kasus KDRT juga menimbulkan sikap emosional berupa rasa takut terhadap kehidupan rumah tangga di masa depan. Sebagian besar informan memandang KDRT sebagai ancaman terhadap keamanan emosional dan stabilitas hubungan pernikahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh KA, "Tentu rasa takut akan timbul, karena kita sebagai perempuan menginginkan pasangan yang baik untuk masa depan, terutama untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik dan bahagia."[28] Ucapan ini senada dengan yang disampaikan oleh AB, "Pastinya takut, takut kalau hal tersebut akan terjadi pada diri sendiri dan khawatir kalau tidak bisa lepas dari ikatan pernikahan yang terdapat KDRT di dalamnya."[29]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan memandang KDRT sebagai ancaman yang bisa mengganggu rasa aman dalam hubungan pernikahan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa informan tetap memiliki keinginan untuk membangun rumah tangga yang baik dan bahagia, namun di saat yang sama merasakan ketakutan terhadap kemungkinan terjadinya KDRT pada diri mereka sendiri. Kondisi ini memperlihatkan adanya tarik menarik antara harapan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan kekhawatiran terhadap risiko kekerasan dalam pernikahan. Dengan demikian, ketakutan yang muncul pada informan menunjukkan bahwa rasa aman dan terbebas dari kekerasan merupakan aspek penting yang mereka harapkan dalam kehidupan rumah tangga.

[27] Purnama Yulian, *Memilih Pasangan Idaman*, 2009, https://muslim.or.id/657 memilih-pasangan-idaman.html.

[28] KA, *Wawancara* (Lombok Timur, 19 September 2025).

[29] AB, *wawancara* (Lombok Timur, 21 September 2025).

Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa paparan kasus KDRT yang terus menerus membentuk mekanisme psikososial dalam sikap Generasi Z terhadap pernikahan. Informasi mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang terus muncul di ruang digital membuat informan tidak lagi memandang pernikahan sebagai peristiwa yang jauh dari kehidupan mereka, melainkan risiko yang dapat terjadi dalam hubungan pernikahan, dari yang sebelumnya dipahami sebagai hubungan yang identik dengan kebahagiaan dan keharmonisan menjadi relasi yang juga mengandung konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk sikap Generasi Z terhadap relasi pernikahan melalui paparan kasus yang berulang di ruang digital.

Secara psikososial, paparan berulang terhadap kasus KDRT bekerja melalui dua jalur pembentukan sikap. Pertama jalur kognitif, di mana informasi yang diterima secara berulang membentuk berpikir skema baru bahwa KDRT merupakan risiko nyata dalam pernikahan, bukan sekadar pengecualian. Kedua, jalur afektif di mana paparan yang intens terhadap narasi kekerasan menimbulkan respons emosional berupa kekhawatiran terhadap pernikahan. Kedua jalur ini saling menguatkan dalam membentuk sikap Generasi Z yang sekaligus kritis secara kognitif dan khawatir dalam memandang pernikahan. Informan mulai memandang bahwa pernikahan tidak cukup dibangun atas dasar perasaan semata, melainkan juga membutuhkan kesiapan dan pertimbangan yang matang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Paparan fenomena KDRT pada akhirnya membentuk sikap ambivalen pada Generasi Z terhadap pernikahan yang terbentuk melalui proses belajar dari apa yang mereka temukan di media sosial, pemberitaan publik figur, dan lingkungan sekitar. Informan yang sering terpapar kasus KDRT, baik dari media sosial maupun lingkungan sekitar, dan pemberitaan publik figur, kemudian memahami bahwa konflik dalam rumah tangga bisa terjadi pada siapa saja, bahkan pada hubungan yang awalnya terlihat baik. Hal ini membuat mereka lebih kritis dan berhati-hati dalam memandang pernikahan sebagai bentuk antisipasi agar tidak mengalami hal yang sama.

Di sisi lain, paparan yang terus menerus juga menimbulkan sikap emosional berupa kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya KDRT dalam kehidupan rumah tangga di masa depan. Dengan demikian, paparan fenomena KDRT membentuk sikap ambivalen pada Generasi Z karena pada saat yang sama informan tetap memandang pernikahan sebagai hubungan ideal yang diharapkan menghadirkan kebahagiaan, namun juga dipandang sebagai relasi yang mengandung risiko kekerasan dan ketidakamanan emosional. Kondisi tersebut membentuk sikap Generasi Z terhadap pernikahan, yang bergerak di antara harapan untuk membangun keluarga harmonis dan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya KDRT.

Dampak Negatif: Ketakutan Terhadap Pernikahan, Penundaan Pernikahan, dan Skeptisisme Terhadap Pasangan

Paparan fenomena KDRT menimbulkan serangkaian dampak negatif terhadap cara Generasi Z memandang pernikahan. Dampak-dampak ini tidak terjadi secara terpisah, melainkan saling berkaitan membentuk satu kutub respons negatif, mulai dari meningkatnya rasa takut terhadap pernikahan, kecenderungan menunda pernikahan, hingga skeptisisme terhadap pasangan. Ketiga hal tersebut merupakan manifestasi dari satu rangkaian dampak negatif yang terbentuk melalui proses sosial dan psikologis akibat paparan kasus KDRT di media sosial, media massa, serta lingkungan sosial terdekat.

a. Ketakutan Terhadap Pernikahan

Pada tahap awal, paparan fenomena KDRT membentuk rasa takut dan kekhawatiran pada informan terhadap institusi pernikahan. Informan memandang bahwa pernikahan tidak sepenuhnya menjamin keamanan secara emosional. Kekhawatiran tersebut timbul karena KDRT dianggap sebagai wujud ketidakberhasilan dalam membangun rumah tangga, sehingga membuat mereka takut mengalami hal serupa di masa depan. Sebagaimana yang disampaikan oleh NU, "Sedikit khawatir ya, karena dengan semakin banyaknya kasus KDRT yang diberitakan di media, kita menjadi lebih sadar bahwa kekerasan ini bisa terjadi pada siapa saja, bahkan dalam hubungan yang terlihat harmonis. Untuk itu kita harus lebih tau atau kenal dengan pasangan kita nanti."[30] Ucapan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh NH, "Iya karena takut salah pasangan dan KDRT terjadi kepada saya."[31]

Pernyataan informan menunjukkan bahwa paparan KDRT menimbulkan dampak psikologis berupa meningkatnya rasa takut dan kekhawatiran terhadap pernikahan. NU menyatakan bahwa paparan KDRT membuatnya khawatir sehingga sadar bahwa kekerasan bisa terjadi pada siapa saja, bahkan dalam hubungan yang terlihat harmonis, sehingga mendorongnya untuk lebih mengenal calon pasangan. Sementara NH menyatakan bahwa paparan KDRT membuatnya takut salah pasangan dan takut KDRT terjadi pada diri sendiri.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa rasa takut yang muncul bukan sekadar respons emosional, tetapi juga berkembang menjadi bentuk kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi ini dipahami melalui konsep *dharar* (kemudaratan) dalam *fiqh munakahat*, yang menegaskan bahwa setiap bentuk

[30] NU, *Wawancara* (Lombok Timur, 19 September 2025)
[31] NH, *Wawancara*. (Lombok Timur, 19 September 2025)

relasi yang berpotensi menimbulkan bahaya dan penderitaan harus dihindari. Kekhawatiran informan terhadap kemungkinan terjadinya KDRT menunjukkan adanya kesadaran sosial mengenai pentingnya menghindari relasi yang berpotensi menimbulkan mudarat dalam rumah tangga. Dengan demikian, rasa takut yang muncul pada informan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor emosional, tetapi juga berkaitan dengan kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan dalam relasi pernikahan. Pada titik ini terjadi pergeseran cara pandang terhadap pernikahan dari institusi ideal yang berlandaskan *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah,* menuju relasi yang juga dipahami mengandung potensi kemudaratan yang perlu diantisipasi.

b. Penundaan Pernikahan

Munculnya rasa takut terhadap institusi pernikahan kemudian melahirkan sikap ragu yang mendasar, yang pada gilirannya mendorong tindakan nyata berupa keputusan untuk menunda pernikahan. Sebagian informan memilih untuk menunda pernikahan karena menyadari bahwa menikah tidak hanya dipahami sebagai harapan membangun keluarga harmonis, melainkan juga sebagai bentuk kehati-hatian dalam merespons risiko yang dipandang dapat terjadi dalam rumah tangga, termasuk KDRT. Informan AA menyatakan, "Pada realita yang ada banyak diantara anak muda terutama yang memiliki akses ke berita terkait KDRT baik dari publik figur maupun orang biasa yang ada di sekitarnya akhirnya memilih untuk tidak menikah dikarenakan takut akan mengalami hal yang sama."[32] Hal serupa juga disampaikan oleh AM, "Sangat, karena banyak mendengar berita KDRT dan perceraian, banyak anak muda termasuk saya takut menikah, dan lebih memilih lajang agar hidup tenang."[33]

AA menyatakan bahwa banyak anak muda yang memilih tidak menikah karena takut mengalami hal yang sama seperti yang mereka saksikan, sehingga mendorongnya untuk menunda pernikahan. Sementara AM mengungkapkan bahwa paparan fenomena KDRT membuatnya lebih memilih lajang agar hidup tenang. Dalam kondisi ini, paparan KDRT membentuk pandangan bahwa pernikahan berpotensi mengancam keamanan diri sehingga memutuskan untuk menunda pernikahan. Semakin intens paparan terhadap kasus KDRT, semakin kuat pula kecenderungan informan untuk mengambil jarak sebagai bentuk perlindungan diri dari kemungkinan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Pernyataan AA dan AM menunjukkan bahwa keputusan menunda pernikahan bukan keputusan sewenang-wenang, melainkan respons terhadap rasa takut yang terbentuk dari paparan

[32] AA, *Wawancara* (Bali, 19 September 2025)
[33] AM, *Wawancara* (Sragen, 19 September 2025)

berulang kasus KDRT. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penundaan pernikahan yang didorong rasa takut ini menimbulkan ketegangan dengan prinsip *hifz al-nasl* dalam *maqasid syariah*, yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan keturunan melalui pernikahan. Ketika rasa takut terhadap kemungkinan mengalami KDRT mendorong Generasi Z menjauh dari institusi pernikahan, tujuan mulia pernikahan sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan melalui pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* justru terhambat.

c. Skeptisisme Terhadap Pasangan

Rasa takut yang berujung pada keputusan menunda pernikahan secara logis mendorong pergeseran cara pandang lebih dalam. Kondisi dilematis ini pada akhirnya mengubah cara pandang Generasi Z menjadi skeptisisme terhadap pasangan. Skeptisisme ini muncul karena informan tidak lagi memandang relasi pernikahan sebagai hubungan yang stabil dan dapat diprediksi, tetapi sebagai relasi yang berpotensi mengalami perubahan perilaku, konflik, bahkan kekerasan setelah pernikahan berlangsung. Skeptisisme tersebut terbentuk akibat paparan media, dan konflik dalam lingkungan keluarga yang membuat informan lebih sulit mempercayai relasi pernikahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh OC, "Iya, saya pribadi khawatir. Saya takut dapat pasangan yang ternyata tidak cocok atau punya sifat yang berubah setelah menikah. Pengalaman keluarga juga memengaruhi cara pandang saya. Tante saya pernah diselingkuhi suaminya saat sedang hamil 7 bulan, itu meninggalkan trauma tersendiri karena saya melihat langsung dampaknya. Ditambah lagi, sering melihat di sosmed artis atau orang biasa yang awalnya kelihatan harmonis, ternyata ada KDRT. Jadi kekhawatiran itu muncul karena ada bukti nyata di sekitar saya dan di media."[34] Ucapan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh SA, "Ya, saya juga termasuk salah satunya, awalnya saya mengira bahwa mungkin tidak semua orang sama namun semakin kesini semua terlihat sama aja, laki laki yang bahkan tidak pernah melakukan kekerasan melakukan hal yang diluar dugaan."[35]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informan memandang pernikahan sebagai hubungan yang membutuhkan kehati-hatian yang lebih tinggi, terutama dalam menilai karakter pasangan sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Mereka memiliki ketakutan terhadap perubahan sikap pasangan ketika sudah menikah, karena kasus KDRT berawal dari hubungan yang kelihatan harmonis, tetapi berubah menjadi konflik yang berujung KDRT. Tidak sedikit orang dilanda kekhawatiran bahwa pasangan yang mereka pilih mungkin tidak memenuhi ekspektasi

[34] OC, *Wawancara* (Jember, 21 September 2025)
[35] SA, *Wawancara* (Surabaya, 21 September 2025)

setelah berlangsungnya pernikahan.[36] Hal ini menunjukkan bahwa skeptisisme terhadap pasangan muncul karena informan tidak hanya menerima informasi KDRT melalui media, tetapi juga intensitas paparan kasus KDRT yang berulang, serta melihat secara langsung konflik rumah tangga dalam lingkungan sekitar.

Pada kasus OC, yang menyaksikan langsung dalam lingkungan keluarga memperkuat kekhawatiran terhadap hubungan pernikahan karena konflik dan perselingkuhan yang terjadi dalam keluarga menjadi pengalaman sosial yang melekat secara emosional sehingga membentuk rasa tidak aman terhadap relasi pernikahan, sehingga memperjelas kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi ini menunjukkan adanya tarik menarik antara harapan ideal pernikahan sebagai hubungan yang mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan kekhawatiran terhadap kemungkinan munculnya kemudaratan dalam rumah tangga. Sementara itu, generalisasi SA terhadap laki-laki sebagai pihak yang berpotensi melakukan kekerasan menunjukkan bahwa paparan berulang terhadap kasus KDRT dapat mendistorsi penilaian terhadap institusi pernikahan secara keseluruhan, yang dalam hukum keluarga Islam dipandang sebagai respons yang perlu diluruskan agar tidak berkembang menjadi penolakan terhadap pernikahan tanpa dasar yang dibenarkan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman keluarga, intensitas paparan media, dan konstruksi gender di ruang digital menjadi faktor yang memperkuat respon negatif terhadap pernikahan.

Ketakutan, penundaan pernikahan, dan skeptisisme tehadap pasangan pada dasarnya tidak muncul sebagai dampak yang terpisah, melainkan membentuk satu rangkaian respons ambivalen yang bergerak secara berlapis. Dimulai dari munculnya rasa takut terhadap pernikahan, yang kemudian menyebabkan terjadinya penundaan sebagai bentuk perlindungan diri terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, di mana kondisi ini kemudian membuat Generasi Z menjadi skeptisisme terhadap calon pasangan akibat menurunnya kepercayaan terhadap stabilitas hubungan pernikahan. Dengan demikian, ketiga dampak tersebut merepresentasikan satu konstruksi respons ambivalen negatif terhadap pernikahan yang terbentuk melalui paparan berulang fenomena KDRT.

Paparan fenomena KDRT membuat sebagian Generasi Z memandang pernikahan tidak hanya sebagai ikatan yang ideal dan penuh kasih sayang, melainkan juga sebagai relasi yang memiliki potensi konflik kekerasan, sehingga memunculkan kekhawatiran, penundaan pernikahan, serta tumbuhnya skeptisisme terhadap calon pasangan.

[36] Nurul Isnaini Batrisyia, Ruston Kumaini, and Mukhlishoh Khoirunnisa', *Fenomena "Marriage is Scary" dalam Perspektif Mahasiswi Bercadar*, 4, no. 1 (2026): 41, https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v4i1.953;.

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif yang mencerminkan respons ambivalen terhadap pernikahan pada Generasi Z tidak terbentuk secara tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara intensitas paparan media terhadap kasus KDRT, lingkungan dalam keluarga, serta konstruksi sosial gender dalam ruang digital. Ketiga faktor tersebut memperkuat pandangan informan mengenai pernikahan sebagai relasi yang mengandung risiko kemudaratan, yang berkontribusi terhadap munculnya rasa takut penundaan pernikahan, dan skeptisisme terhadap calon pasangan.

Dampak Positif: Selektivitas dalam Memilih Pasangan, Pemahaman Relasi yang Sehat, Kesiapan Mental, dan Emosional

Paparan fenomena KDRT tidak hanya memunculkan dampak negatif terhadap cara Generasi Z memandang pernikahan, tetapi juga menghasilkan sejumlah dampak positif dalam mempersiapkan rumah tangga. Dampak tersebut tidak muncul secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kutub respons positif, mulai dari selektivitas dalam memilih pasangan, lebih memahami pentingnya relasi yang sehat, sehingga mendorong perhatian terhadap pentingnya kesiapan mental dan emosional sebelum menikah. Ketiga hal tersebut merupakan manifestasi dari satu rangkaian respons positif yang terbentuk melalui proses sosial dan psikologi terhadap berbagai kasus KDRT yang diperoleh dari media sosial, media massa, maupun lingkungan terdekat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa paparan kasus KDRT mendorong sebagian Generasi Z untuk memandang pernikahan secara lebih hati-hati, penuh pertimbangan, dan bertanggung jawab.

a. Selektivitas dalam Memilih Pasangan

Pada tahap awal, paparan kasus KDRT berdampak pada meningkatnya selektivitas dalam memilih pasangan. Selektivitas tersebut muncul sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagian besar informan mengungkapkan bahwa maraknya pemberitaan kasus KDRT membuat mereka lebih selektif dalam menentukan pasangan hidup dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan menikah. Sebagaimana yang disampaikan oleh RR, "Iya berpengaruh, dengan banyaknya berita ini akan membuat kita lebih berhati hati lagi dalam mencari pasangan hidup."[37] Ucapan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh CH, "Berpengaruh, tergantung bagaimana menilai dari sudut pandangnya masing- masing. Minat disini bisa jadi menjadikan mereka lebih berhati hati dan tidak terburu buru.

[37] RR, *Wawancara* (Lombok Timur, 21 September 2025)

Bukan berarti tidak mau menikah secara mutlak tapi lebih kepada kekhawatiran salah memilih pasangan."[38]

Pernyataan informan menunjukkan bahwa paparan fenomena KDRT tidak selalu berhenti pada pembentukan rasa takut terhadap pernikahan, tetapi berkembang menjadi pertimbangan yang lebih hati-hati dalam menilai calon pasangan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi konflik dalam rumah tangga. RR menyatakan bahwa paparan fenomena KDRT membuatnya lebih berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, sementara CH menegaskan bahwa kehati-hatian tersebut bukan berarti menolak pernikahan, melainkan kekhawatiran salah memilih pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa selektivitas bukan sekadar bentuk kewaspadaan sosial, tetapi bagian dari upaya meminimalkan kemungkinan terjadinya relasi yang merugikan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kecenderungan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar dalam *fiqh munakahat* yakni kewajiban calon pasangan untuk memastikan pernikahan tidak menimbulkan mudarat sejak sebelum akad dilangsungkan. Dalam Islam, pemilihan pasangan tidak hanya dipahami sebagai persoalan personal, tetapi juga tanggung jawab membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah,* karena berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga di masa depan. Oleh karena itu, hadis Nabi *Shallallahu alaihi wa Sallam* mengenai pentingnya mempertimbangkan aspek agama dalam memilih pasangan menjadi relevan untuk memahami sikap informan dalam menentukan pasangan hidup:

تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاك

Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: yaitu harta, martabat, kecantikan, dan agamanya. Pilihlah perempuan yang baik agamanya. Jika tidak, niscaya engkau akan menjadi orang yang merugi.[39]

Hadis tersebut menegaskan bahwa aspek religiusitas menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan hidup.[40] Penekanan ini menunjukkan bahwa kehati-hatian informan dalam memilih pasangan sejalan dengan anjuran Islam untuk memprioritaskan kualitas agama, karena religiusitas pasangan dalam *fiqh munakahat* dipandang sebagai indikator utama kemampuan seseorang menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga secara adil dan mencegah terjadinya kemudaratan. Dengan demikian, selektivitas informan bukan hanya respons sosial terhadap paparan fenomena KDRT, tetapi juga praktik ikhtiar yang selaras dengan prinsip menghindari kemudaratan. Hal ini menunjukkan bahwa paparan KDRT berdampak pada meningkatnya

[38] CH, *Wawancara* (Jember, 20 September 2025)

[39] Abu abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 7th ed. (Damaskus: Daar al-Yamamah, 1993).

[40] Muhammad Ismail, *Subulus Salam Syarh Bulugul Maram*, 5th ed. (Kairo: Daar al-Hadis, 1997).

pemahaman Generasi Z mengenai pentingnya kualitas moral dan religiusitas pasangan sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, selektivitas menjadi tameng awal bagi Generasi agar tidak terjebak dalam lingkarang KDRT.

Implikasi normatifnya, selektivitas dalam memilih pasangan menunjukkan bahwa pernikahan dalam hukum keluarga Islam harus dibangun atas dasar tanggung jawab moral, kematangan personal dan komitmen untuk menjaga relasi yang harmonis serta menghindari terjadinya kemudaratan dalam rumah tangga.

b. Pemahaman Relasi yang Sehat

Selektivitas dalam memilih pasangan kemudian mendorong munculnya pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya membangun relasi yang sehat dalam pernikahan. Paparan kasus KDRT membuat informan tidak hanya menjadi lebih selektif dalam memilih pasangan, tetapi juga mulai memahami bahwa hubungan yang harmonis dalam rumah tangga bukan tentang dominasi salah satu pihak, melainkan tentang bagaimana saling menghormati, mendukung, dan menjaga komunikasi dengan baik antar pasangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh AL, "Iya sangat memberikan, contohnya kita sebagai anak muda akan lebih belajar dan memahami bagaimana kehidupan setelah pernikahan itu, seperti mengontrol emosi, mendiskusikan semua masalah yg ada, mencari solusi yang tepat, serta memiliki sikap yang saling menghargai antar sesama pasangan."[41] Ucapan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh ZR, "Hmmm, saya pribadi masih belum berfikir sampai sejauh itu sih kak. Tapi kalau ditanya khawatir atau tidak, saya pribadi tidak khawatir karena saya percaya kunci utama rumah tangga itu ada pada komunikasi, saling menghargai, saling percaya, dan memilih pasangan yg tepat."[42]

Pernyataan informan menunjukkan bahwa paparan KDRT berdampak pada berubahnya cara pandang informan terhadap relasi pernikahan. AL menekankan bahwa pentingnya mengontrol emosi, mendiskusikan masalah, dan saling menghargai, sementara ZR meyakini bahwa kunci utama rumah tangga adalah komunikasi, saling menghargai, dan saling percaya. Kedua pernyataan ini menunjukkan bahwa informan telah memahami relasi pernikahan bukan sebagai hubungan yang bersifat hierarkis dan sepihak, melainkan sebagai relasi setara yang dibangun melalui komunikasi, kerja sama, dan dan penghormatan antar pasangan. Informan mulai menyadari bahwa keharmonisan rumah tangga tidak cukup dibangun hanya berdasarkan ikatan formal, tetapi juga menyelesaikan konflik rumah tangga dengan sehat tanpa kekerasan dan menciptakan hubungan yang aman secara emosional.

[41] AL, *Wawancara* (Mataram, 22 September 2025)
[42] ZR, *Wawancara* (Lombok Tengah, 20 September 2025)

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pemahaman tersebut sejalan dengan konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menekankan bahwa pernikahan bertujuan menciptakan ketentraman, kasih sayang, dan hubungan yang dibangun atas dasar penghormatan tanpa kekerasan. Sebagaimana yang dijelaskan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) Allah bagi kaum yang berpikir.[43]

Ayat ini menjelaskan bahwa esensi pernikahan dalam Islam adalah membangun hubungan yang menghadirkan ketentraman, kasih sayang, dan penghormatan anatara suami dan istri.[44] Oleh karena itu, pemahaman informan mengenai pentingnya komunikasi, pengendalian emosi, dan penyelesaian konflik secara damai menunjukkan kesesuaian dengan konsep *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* dalam hukum keluarga Islam. Ketiga konsep tersebut menggambarkan tujuan pernikahan yang tidak hanya berorientasi pada ikatan hukum, tetapi juga pada terciptanya ketentraman psikologis dan hubungan yang dilandasi kasih sayang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pemahaman bahwa relasi yang sehat merupakan bagian penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan menurut hukum keluarga Islam. Prinsip tersebut juga diperkuat melalui perintah Islam untuk memperlakukan pasangan secara baik dan patut dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dalam firman-Nya:

وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

Dan bergaullah dengan mereka secara patut.[45]

Menurut Ibnu Katsir, bahwa seorang suami sudah seharusnya memperlakukan istrinya dengan baik, sebagaimana ia juga mengharapkan perlakuan yang baik dari istrinya.[46] Penekanan informan pada komunikasi, pengendalian emosi, dan penghormatan terhadap pasangan menunjukkan kesesuaian dengan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* (memperlakukan pasangan dengan baik) dalam hukum keluarga Islam, yaitu menempatkan hubungan suami istri sebagai relasi yang dibangun atas dasar perlakuan yang baik dan penghormatan tehadap pasangan, dan menghindari tindakan yang menyakiti pasangan, termasuk KDRT. Dengan demikian, paparan fenomena KDRT

[43] QS. Ar-Rum (30): 23.

[44] Muhammad bin Shalih Al-'Ustaimin, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim (Surah Ar-Rum)* (Mamlakah al-Arabiyyah as Su'udiyah: Muassasah Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin al-khairiyyah, 2015).

[45] QS. An-Nisa' (4): 19.

[46] Abu Al-Fida' Ismail, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, 1st ed. (Daar Ibnu al-Jauzi, 1999).

berdampak pada meningkatnya pemahaman Generasi Z mengenai pentingnya relasi yang sehat sebagai fondasi utama dalam membangun keluarga.

Implikasi normatifnya, KDRT dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap tujuan dasar pernikahan dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah serta nilai *mu'asyarah bil ma'ruf* (memperlakukan pasangan dengan baik) yang menekankan terciptanya hubungan rumah tangga yang aman, harmonis, dan penuh penghormatan antara suami dan istri.[47]

c. Kesiapan Mental dan Emosional

Selektivitas dalam memilih pasangan yang mendorong Generasi Z untuk memahami relasi yang sehat, pada akhirnya mendorong kebutuhan akan kesiapan mental dan emosional sebelum menikah. Informan mulai memahami bahwa pernikahan merupakan komitmen jangka panjang yang membutuhkan kematangan psikologis, pengendalian emosi dan menyelesaikan konflik dengan sehat. Sebagaimana yang dikatakan oleh RN, "kesiapan dalam menghadapi masalah yang tidak terduga, selalu memiliki pegangan kontrol diri dan emosi, dan kemampuan menghadapi masalah dalam lingkup kecil, salah satunya berani berbicara tentang hak sesama dan tidak takut bertindak benar agar tidak menjadi pihak yang lemah. seperti hadits Nabi, mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah, kuat disini menurut saya mencakup kuat secara mental."[48] Ucapan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh HM, "Siap secara mental sangat penting. Karena kesiapan mental bisa mempengaruhi cara seseorang dalam menghadapi dan menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi setelah pernikahan."[49]

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa paparan kasus KDRT berdampak pada meningkatnya pemahaman bahwa kematangan psikologis, kemampuan mengelola emosi, dan kesiapan menghadapi konflik rumah tangga secara dewasa merupakan faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Generasi Z mulai memandang bahwa keberhasilan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kecocokan pasangan, tetapi juga kemampuan seseorang mengendalikan emosi, dan menyelesaikan konflik secara sehat, dan menjalankan tanggung jawab rumah tangga secara dewasa. Dengan demikian, kesiapan mental dan emosional dipahami sebagai bentuk kemampuan membangun relasi yang stabil tanpa kekerasan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kesiapan mental dan emosional yang ditunjukkan informan berkaitan dengan tanggung jawab dalam menjalankan akad pernikahan. RN secara eksplisit mengaitkan kesiapan mental dengan konsep "mukmin yang kuat" yang menunjukkan

[47] Annisa Putri Utami, Namik Sutarni, and Burham Pranawa, *KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI DASAR DAN ALASAN PERCERAIAN*, 7, no. 02 (2025).

[48] RN, *Wawancara* (Yogyakarta, 20 September 2025)

[49] HM, *Wawancara* (Lombok Timur, 20 September 2025)

bahwa informan memahami kematangan psikologis bukan hanya sebagai kebutuhan personal, melainkan sebagai kewajiban moral dalam rumah tangga. Sementara HM menegaskan bahwa kesiapan mental menentukan cara seseorang menghadapi permasalahan pasca pernikahan, yang menunjukkan bahwa kematangan emosional dipahami sebagai kemampuan menjaga pasangan dari kemudaratan. Hal ini sejalan dengan konsep pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizan* (perjanjian yang kuat) yang menuntut kesiapan lahir maupun batin dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, kesiapan mental, kematangan emosional, serta kemampuan menjaga pasangan dari kemudaratan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dalam konteks penelitian ini, paparan KDRT menumbuhkan pemahaman bahwa kesiapan mental dan emosional diperlukan agar konflik rumah tangga dapat diselesaikan dengan sehat tanpa kekerasan.

Implikasi normatifnya, kesiapan mental dan emosional dalam pernikahan tidak hanya dipahami sebagai kebutuhan psikologis, tetapi juga sebagai bagian tanggung jawab moral dalam hukum keluarga Islam. Kematangan emosi dan kemampuan mengendalikan diri menjadi penting agar pasangan mampu menjalankan hak dan kewajiban secara adil serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kemudaratan seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Jika dilihat secara menyeluruh, selektivitas dalam memilih pasangan, pemahaman mengenai relasi yang sehat, serta kesiapan mental dan emosional pada dasarnya merupakan satu rangkaian dampak positif yang saling berkaitan. Selektivitas menjadi tahap awal munculnya kehati-hatian dalam menentukan pasangan hidup, kemudian mendorong seseorang untuk memahami mengenai relasi yang sehat dan minim kekerasan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya mendorong kebutuhan akan kesiapan mental dan emosional sebelum menikah. Dengan demikian, ketiga dampak tersebut membentuk satu konstruksi respons positif yang menunjukkan bahwa paparan fenomena KDRT tidak hanya menghasilkan rasa takut, tetapi juga mendorong Generasi Z untuk mempersiapkan pernikahan secara lebih matang, penuh pertimbangan, dan bertanggung jawab.

Ambivalensi Generasi Z terhadap Pernikahan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan tampak dari munculnya dua respons yang berjalan secara bersamaan namun berlawanan arah, yaitu keinginan untuk membangun pernikahan yang ideal dan harmonis, namun pada saat yang sama disertai rasa takut, keraguan untuk menikah, dan skeptisisme terhadap pernikahan.

Secara mekanisme, ambivalensi ini terbentuk melalui proses bertahap. Paparan KDRT yang berulang di media sosial, media massa, serta lingkungan sekitar meningkatkan pemahaman informan akan risiko KDRT dalam pernikahan. Informasi yang terus muncul tidak berhenti

sebagai berita, tetapi turut membentuk cara pandang informan terhadap pernikahan. Paparan tersebut membuat informan mulai mengaitkan pernikahan dengan kemungkinan konflik dan kekerasan. Dari sini terbentuk dua arah penilaian sekaligus, pernikahan tetap dianggap penting, tetapi juga dianggap berisiko.

Perbedaan respons tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kejadian yang disaksikan langsung di lingkungan keluarga, intensitas paparan kasus KDRT di media sosial, serta cara masing-masing informan memandang pernikahan. Informan yang memiliki kedekatan dengan kasus KDRT dalam lingkungan keluarga atau kerabat dekat, cenderung menunjukkan respons negatif yang lebih kuat karena kejadian tersebut melekat secara emosional. Sementara itu, informan yang hanya menerima paparan dari media sosial cenderung lebih berada pada tahap kehati-hatian tanpa emosional yang kuat. Informan yang menunjukkan respons positif menjadikan paparan tersebut sebagai pelajaran untuk lebih mempersiapkan diri sebelum memasuki pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kedekatan situasi sebagai pengamat langsung dalam lingkungan keluarga memperkuat intensitas rasa takut dan cara menilai risiko dalam pernikahan.

Dengan demikian, paparan KDRT tidak menghasilkan respons yang sama terhadap pernikahan, melainkan memunculkan respons dan penilaian yang berbeda. Stimulus yang sama dapat menghasilkan respons yang berbeda karena setiap informan memiliki tingkat keterikatan emosional, lingkungan sosial, serta tingkat kepercayaan yang berbeda terhadap relasi keluarga. Sebagian informan membentuk sikap menghindari risiko melalui rasa takut, ingin menunda pernikahan, dan skeptisisme terhadap pernikahan, Sebagian lainnya justru menjadikan paparan tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk lebih siap secara mental dan emosional untuk membangun relasi yang lebih sehat dan matang di masa depan. Ambivalensi muncul karena Generasi Z berada pada posisi antara keinginan mempertahankan nilai ideal pernikahan dan kekhawatiran terhadap risiko kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan dapat dipahami sebagai bentuk tarik-menarik antara upaya menjaga jiwa *(hifẓ al-nafs)* dan menjaga keturunan *(hifẓ al-nasl)*. Rasa takut terhadap KDRT muncul sebagai bentuk perlindungan diri dari potensi kekerasan dan penderitaan dalam rumah tangga, sedangkan keinginan untuk menikah menunjukkan pemahaman bahwa pernikahan tetap penting sebagai jalan membangun keluarga dan menjaga keberlangsungan keturunan.

Tarik menarik antara *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) menunjukkan bahwa ambivalensi Generasi Z bukan sekadar kebingungan emosional, melainkan bentuk pertimbangan rasional terhadap pernikahan dalam Islam. Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk menjaga diri dari potensi kekerasan dan menjaga keamanan psikologis. Di sisi lain,

pernikahan tetap dipahami sebagai institusi penting untuk membangun keluarga dan menjaga keturunan. Dengan demikian, ambivalensi ini menunjukkan adanya proses penyeimbangan antara kebutuhan rasa aman dan upaya mempertahankan nilai-nilai normatif pernikahan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah.*

Secara normatif, ambivalensi ini dinilai sebagai respons proporsional dalam hukum Islam selama berfungsi sebagai mekanisme kehati-hatian yang mendorong kesiapan menikah dan bukan sebagai penolakan terhadap institusi pernikahan itu sendiri. Kehati-hatian dalam memilih pasangan dan kesiapan mental-emosional bentuk upaya menghindari kemudaratan *(dharar)* dan mencapai tujuan pernikahan dalam Islam untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebaliknya ambivalensi menjadi berlebihan dan tidak dianjurkan apabila berkembang menjadi penolakan menikah tanpa alasan yang dibenarkan syariat, sebab pernikahan merupakan bagian dari *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dalam *maqashid syariah* yang tidak dapat diabaikan tanpa konsekuensi normatif.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa paparan fenomena KDRT yang diperoleh Generasi Z melalui media sosial, media massa, pemberitaan publik figur, serta lingkungan sekitar membentuk sikap ambivalen pada Generasi Z terhadap pernikahan. Generasi Z tidak hanya memandang pernikahan sebagai relasi ideal yang bertujuan mewujudkan keluarga harmonis, tetapi juga sebagai relasi yang mengandung potensi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.

Paparan fenomena KDRT tersebut kemudian membentuk dua kutub respons yang saling berlawanan sebagai wujud ambivalensi Generasi Z. Di satu sisi, paparan fenomena KDRT menimbulkan dampak negatif yang saling berkaitan, dimulai dari munculnya rasa takut terhadap pernikahan, yang kemudian menyebabkan terjadinya penundaan, di mana kondisi ini kemudian membuat Generasi Z menjadi skeptisisme terhadap pasangan. Di sisi lain, paparan tersebut juga menghasilkan dampak positif yang saling berkaitan juga, berupa meningkatnya selektivitas dalam memilih pasangan, kemudian mendorong seseorang untuk memahami mengenai relasi yang sehat, yang pada akhirnya mendorong kebutuhan akan kesiapan mental dan emosional sebelum menikah. Temuan ini menunjukkan bahwa paparan fenomena KDRT tidak hanya menimbulkan kekhawatiran, tetapi juga mendorong Generasi Z untuk lebih berhati-hati dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, ambivalensi Generasi Z terhadap pernikahan menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan perlindungan diri dari kemudaratan sekaligus upaya membangun pernikahan yang mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena

itu, ambivalensi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam selama mendorong kesiapan menikah dengan tujuan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah,* bukan sebagai penolakan terhadap institusi pernikahan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'anul Karim

Al-Bukhari, Abu abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. 7th ed. Damaskus: Daar al-Yamamah, 1993.

Al-'Ustaimin, Muhammad bin Shalih. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim (Surah Ar-Rum)*. Mamlakah al-Arabiyyah as Su'udiyah: Muassasah Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin al-khairiyyah, 2015.

Batrisyia, Nurul Isnaini, Ruston Kumaini, and Mukhlishoh Khoirunnisa'. *Fenomena "Marriage is Scary" dalam Perspektif Mahasiswi Bercadar*. 4, no. 1 (2026): 41. https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v4i1.953.

Cindy Nurlaila, Qurrotul Aini, Sharla Setyawati, and April Laksana. "Dinamika Perilaku Gen Z Sebagai Generasi Internet." *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 6 (November 2024): 95–102. https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.464.

Ismail, Abu Al-Fida'. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. 1st ed. Daar Ibnu al-Jauzi, 1999.

Ismail, Muhammad. *Subulus Salam Syarh Bulugul Maram*. 5th ed. Kairo: Daar al-Hadis, 1997.

Komnasperempuan. *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*. March 7, 2024. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap perempuan-tahun-2023.

Kurnianingrum, Trias Palupi. *URGENSI PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA*. XVII, no. 1 (January 2025).

Lestari, Melina, Sandhian Lasti Aimma, Shafa Fajriandini Cahyadi, Khaila Alfiory Lestari Legowo Putri, and Mona Maimun Mustofa. "Bagaimana Fenomena 'Marriage is Scary' dalam Pandangan Perempuan Generasi Z?" *JURNAL BIMBINGAN DAN KONSELING AR-RAHMAN* 10, no. 2 (December 2024): 278. https://doi.org/10.31602/jbkr.v10i2.17187.

Oktaviani, Dwi, and Krismono. *"Analysis of the Marriage Is Scary Phenomenon Among Generation Z: A Perspective of Islamic Law Sociology*. 2, no. 1 (2024).

Raka B, Lubis. *Pernikahan Di RI Kembali Cetak Rekor Terendah Pada 2024*. March 7, 2025. https://goodstats.id/infographic/pernikahan-di-ri-kembali-cetak-rekor-terendah-pada-2024-ctxYb. Diakses 16 Mei 2025.

RINGKASAN EKSEKUTIF 'MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024' Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024. 2025.

Riswandi, Riyan, Cucu Surahman, and Riris Hari Nugraha. "Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu Marriage Is Scary." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 5, no. 1 (January 2025): 10–25. https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.893.

Saputra, M. Yanis. *Di Balik Tirai Santun: Mengungkap Fakta Miris KDRT Dan Kunci Mewujudkan Keluarga Sakinah*. 2025. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/di-balik-tirai-santun-mengungkap-fakta-miris-kdrt-0s3.

Sinaga, Hasudungan. "MENGUNGKAP REALITAS DAN SOLUSI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA." *IBLAM LAW REVIEW* 2, no. 1 (January 2022): 188–210. https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.236.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. 3rd ed. Bandung: Alfabeta, 2018.

unairnews. *Benarkah KDRT Sebabkan Angka Pernikahan Menurun? Dosen UNAIR Berikan Tanggapan*. Agustus 2024. https://unair.ac.id/benarkah-kdrt-sebabkan-angkapernikahan-menurun-dosen-unair-berikan-tanggapan/.

Utami, Annisa Putri, Namik Sutarni, and Burham Pranawa. *KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI DASAR DAN ALASAN PERCERAIAN*. 7, no. 02 (2025).

Yulian, Purnama. *Memilih Pasangan Idaman*. 2009. https://muslim.or.id/657 memilih-pasangan-idaman.html.

Zahra, Safrida. "Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023." *Gema Keadilan* 10, no. 3 (September 2023): 115–26. https://doi.org/10.14710/gk.2023.20385.

Zahro, Veni Fatimatuz. "IMPLIKASI PEMBERITAAN KDRT SELEBRITI DI INSTAGRAM TERHADAP PERSEPSI GENERASI Z DI KABUPATEN JOMBANG." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2025.